



PUTUSAN
Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU APRIANSYAH Bin WAHIDIN;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/18 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH.Wahid Hasyim Lr.Sepakat Rt.001,
Rw.001,Kelurahan 8 Ulu,Kecamatan seberang Ulu
I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Sulastri dan A. Rizal, S.H. Advokad/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum "LBH SEJAHTERA" PN Palembang, berkantor di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg tertanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2159/PId.B/2018/PN.PLG. tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2159/Pid.B/2018/PN.PLG. tanggal 13 desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU APRIANSYAH Bin WAHIDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU APRIANSYAH Bin WAHIDIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG.2859 TO (BG.asli BG.2571 ZO) tahun rakitan 2014 dikembalikan kepada keluarga korban EDO KURNIAWAN bin LABANI.
 - 1 (satu) kayu balok warna coklat panjang lebih kurang 1 (satu) meter dinyatakan dirampas untuk diusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.
2. Bahwa terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakuinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WAHYU APRIANSYAH Bin WAHIDIN bersama dengan seorang temannya yaitu OGIK (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di jalan Yusuf Singadekane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang yang tepatnya di salah satu warung penjualan Ikan Salai Asap pinggir jalan dekat simpang 3 arah TPA Keramasan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban EDO KURNIAWAN Bin LABANI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa yang sudah dendam dengan korban Edo Kurniawan karena cemburu terhadap pacarnya yang selingkuh dengan korban sehingga terdakwa menyiapkan sebilah pisau dapur warna hitam, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang lalu tiba-tiba datang seorang temannya yaitu korban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio tanpa menggunakan Plat No. Polisinya, setelah mereka bertemu lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak korban menginap di rumah temannya Ogik di Daerah Tangga Buntung Palembang, setelah sepakat lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggangnya dan dengan mengendarai 1 (satu) unit SP. motor Yamaha Mio milik korban serta membonceng korban lalu mereka pergi menuju ke rumah temannya Ogik di Daerah Tangga Buntung, sesampai di tempat tujuan lalu mereka bertemu temannya Ogik sambil mengobrol, dan dalam obrolan tersebut lalu terdakwa menjelaskan yang seolah-olah ianya akan berkelahi dengan orang di Daerah Pegayut Pemulutan Kab. Ogan Ilir dan mengajak mereka untuk mencarinya kesana, dan setelah dan setelah itu mereka pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio J berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai terdakwa, dan duduk di tengah korban serta di belakang temannya Ogik lalu pergi berjalan-jalan keliling menuju ke arah Jembatan Musi 2 Palembang, dan sekira pukul 01.15 Wib. keadaan cuaca hujan namun tetap melanjutkan perjalanan melalui jalan Yusuf Singadekane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang, dan pula sekira pukul 01.30 Wib. setibanya di salah satu warung penjualan Ikan Salai Asap pinggir jalan dekat simpang 3 arah TPA Keramasan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mereka menghentikan/ menyetop Sp. Motornya lalu berteduh, dan setelah itu terdakwa terlihat korban sedang kencing (buang air kecil) di pinggir jalan dekat sebuah warung penjualan tersebut, melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban dan dengan mengambil sebuah kayu balok panjang ± 1 (satu) meter yang ada di dekat tempat tersebut dan langsung dipukulkannya ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang dan tak sadarkan diri, sedangkan temannya Ogik melihat saja, lalu terdakwa dengan memegang sebuah kayu balok tersebut dipukulkannya lagi ke arah kepala bagian muka korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga banyak mengeluarkan darah dan tetap tak sadarkan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa sambil membuang sebuah kayu balok tersebut dan sebilah pisau dapur yang diselipkan di pinggangnya yang tidak jadi dipergunakannya lalu menyuruh temannya Ogik mencari kunci Sp. Motor yang ternyata didapat di saku celana korban, setelah mendapatkan kunci Sp. Motor tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor milik korban tersebut dan membonceng temannya Ogik segera pergi dari tempat itu, dan kemudian terdakwa bersama temannya tersebut menjualkan Sp. Motor milik korban ke Daerah Payakabung dengan Sdr. Iwan yang baru dikenalnya seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya sekira ± 2 (dua) tahun dari kejadian terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan temannya Ogik berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama seorang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Muhammad Hoesin Palembang Nomor : Hk.04.01/11.3.32/74/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Baringin Sitanggang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Label Mayat | : Tidak ada. |
| 2. Segel Mayat | : Tidak ada. |
| 3. Penutup Mayat | : Kain berwarna putih ukuran panjang 142 cm dan lebar 108 cm, didapatkan bercak darah berukuran panjang 60 cm dan lebar 10 cm. |
| 4. Pakaian | : Celana dalam warna hijau dengan ukuran L terdapat tulisan SP King. |
| 5. Perhiasan | : Terdapat cincin batu Akik dengan batu berwarna coklat di jari tengah tangan kiri dan cincin berwarna putih di jari kelingking tangan kiri. |
| 6. Benda di samping tubuh Mayat | : Tidak ada |

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanda-tanda kematian :
- a. Lebam Mayat : Ditemukan lebam Mayat di dahi, dada, dan kedua paha bagian depan berwarna merah keunguan yang masih hilang pada penekanan.
- b. Kaku Mayat : Kaku mayat pada leher, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah yang masih bisa dilawan.
- c. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan.
8. Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah laki-laki dewasa yang dikenal, umur 18 tahun, perawakan Ideal, panjang badan 172 cm, warna kulit sawo matang.
9. Identifikasi Khusus : Tidak ada.
- A. Pemeriksaan Luar :
1. Kepala : Bentuk Simetris, Rambut berwarna hitam, lurus dengan ukuran panjang rambut rata-rata 4 cm dan tidak mudah dicabut. Pada perabaan kepala tidak ditemukan adanya patah tulang tengkorak. Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Ditemukan luka robek di bagian depan kepala sebelah kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 5 cm, ditemukan luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
2. Wajah : Bentuk tidak simetris. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang pipi. Didapatkan patah tulang di bagian dahi sampai alis sebelah kanan. Ditemukan luka memar di dahi sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm, ditemukan luka memar di pipi sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm.
3. Mata : Mata tertutup kanan dan kiri, terdapat bintik pendarahan pada mata kanan, selaput pelangi berwarna hitam, terdapat memar di bagian kelopak mata kanan.
4. Hidung : Simetris. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang hidung. Terdapat cairan darah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan jaringan otak yang keluar mengalir dari hidung.
5. Telinga : Simetris. Tidak didapatkan adanya cairan yang keluar dari kedua telinga.
6. Mulut : Tidak simetris. Mulut tertutup. bibir warna pucat, lidah tergigit.
7. Leher : Bentuk simetris, pada perabaan tidak didapatkan tanda-tanda patah tulang leher atau memar.
8. Dada : Bentuk simetris, datar tidak terdapat jejas. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang dada.
9. Perut : Bentuk simetris, datar. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka.
10. Alat kelamin : Bentuk normal, jenis kelamin laki-laki sudah disunat, tidak dijumpai cairan keluar dari alat kelamin.
11. Punggung : Bentuk simetris. Didapatkan luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dengan jarak 11 cm dari garis tengah tubuh, ditemukan luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 12 cm dari garis tengah tubuh.
12. Bokong : Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Pada perabaan tidak terdapat tanda-tanda patah tulang.
13. Dubur : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka, tidak ditemukan bagian usus dan tinja yang keluar dari dubur.
14. Anggota gerak Atas : Simetris, terdapat warna kebiruan pada ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan, telapak tangan pucat. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
15. Anggota gerak bawah : Simetris, terdapat warna pucat pada kuku kedua kaki, jari kaki, pucat pada telapak kaki. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

B. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa dikenal, usia 18 tahun dengan panjang 172 cm. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian depan sebelah kanan dan patahnya tulang dahi disertai keluarnya darah dan jaringan otak dari hidung. Penyebab kematian kemungkinan perdarahan dalam rongga kepala dan keluarnya jaringan otak dari hidung yang disebabkan oleh Trauma tumpul. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa WAHYU APRIANSYAH Bin WAHIDIN bersama dengan seorang temannya yaitu OGIK (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 01.30 Wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di jalan Yusuf Singadekane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang yang tepatnya di salah satu warung penjualan Ikan Salai Asap pinggir jalan dekat simpang 3 arah TPA Keramasan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban EDO KURNIAWAN Bin LABANI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa yang sudah dendam dengan korban Edo Kurniawan karena cemburu terhadap pacarnya yang selingkuh dengan korban sehingga terdakwa menyiapkan sebilah pisau dapur warna hitam, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang lalu tiba-tiba datang seorang temannya yaitu korban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio tanpa menggunakan Plat No. Polisinya, setelah mereka bertemu lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak korban menginap di rumah temannya Ogik di Daerah Tangga Buntung Palembang, setelah sepakat lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggangnya dan dengan mengendarai 1 (satu) unit SP. motor Yamaha Mio milik korban serta membonceng korban lalu mereka pergi menuju ke rumah temannya Ogik di Daerah Tangga Buntung, sesampai di tempat tujuan lalu mereka bertemu temannya Ogik sambil mengobrol, dan dalam obrolan tersebut lalu terdakwa menjelaskan yang seolah-olah ianya akan berkelahi dengan orang di Daerah Pegayut Pemulutan Kab. Ogan Ilir dan mengajak mereka untuk mencarinya kesana, dan setelah dan setelah itu mereka pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio J berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan duduk di tengah korban serta di belakang temannya Ogik lalu pergi berjalan-jalan keliling menuju ke arah Jembatan Musi 2 Palembang, dan sekira pukul 01.15 Wib. keadaan cuaca hujan namun tetap melanjutkan perjalanan melalui jalan Yusuf Singadekane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang, dan pula sekira pukul 01.30 Wib. setibanya di salah satu warung penjualan Ikan Salai Asap pinggir jalan dekat simpang 3 arah TPA Keramasan lalu mereka menghentikan/ menyetop Sp. Motornya lalu berteduh, dan setelah itu terdakwa terlihat korban sedang kencing (buang air kecil) di pinggir jalan dekat sebuah warung penjualan tersebut, melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban dan dengan mengambil sebuah kayu balok panjang ± 1 (satu) meter yang ada di dekat tempat tersebut dan langsung dipukulkannya ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang dan tak sadarkan diri, sedangkan temannya Ogik melihat saja, lalu terdakwa dengan memegang sebuah kayu balok tersebut dipukulkannya lagi ke arah kepala bagian muka korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga banyak mengeluarkan darah dan tetap tak sadarkan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa sambil membuang sebuah kayu balok tersebut dan sebilah pisau dapur yang diselipkan di pinggangnya yang tidak jadi dipergunakannya lalu menyuruh temannya Ogik mencari kunci Sp. Motor yang ternyata didapat di saku celana korban, setelah mendapatkan kunci Sp. Motor tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor milik korban tersebut dan membonceng temannya Ogik segera pergi dari tempat itu, dan kemudian terdakwa bersama temannya tersebut menjualkan Sp. Motor milik korban ke Daerah Payakabung dengan Sdr. Iwan yang baru dikenalnya seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya sekira ± 2 (dua) tahun dari kejadian terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan temannya Ogik berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama seorang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Muhammad Hoesin Palembang Nomor : Hk.04.01/11.3.32/74/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Baringin Sitanggang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Label Mayat | : Tidak ada. |
| 2. Segel Mayat | : Tidak ada. |
| 3. Penutup Mayat | : Kain berwarna putih ukuran panjang 142 cm dan lebar 108 cm, didapatkan bercak darah berukuran panjang 60 cm dan lebar 10 cm. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pakaian : Celana dalam warna hijau dengan ukuran L terdapat tulisan SP King.
5. Perhiasan : Terdapat cincin batu Akik dengan batu berwarna coklat di jari tengah tangan kiri dan cincin berwarna putih di jari kelingking tangan kiri.
6. Benda di samping tubuh Mayat : Tidak ada
7. Tanda-tanda kematian :
 - d. Lebam Mayat : Ditemukan lebam Mayat di dahi, dada, dan kedua paha bagian depan berwarna merah keunguan yang masih hilang pada penekanan.
 - e. Kaku Mayat : Kaku mayat pada leher, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah yang masih bisa dilawan.
 - f. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan.
8. Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah laki-laki dewasa yang dikenal, umur 18 tahun, perawakan Ideal, panjang badan 172 cm, warna kulit sawo matang.
9. Identifikasi Khusus : Tidak ada.
- B. Pemeriksaan Luar :
 1. Kepala : Bentuk Simetris, Rambut berwarna hitam, lurus dengan ukuran panjang rambut rata-rata 4 cm dan tidak mudah dicabut. Pada perabaan kepala tidak ditemukan adanya patah tulang tengkorak. Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Ditemukan luka robek di bagian depan kepala sebelah kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 5 cm, ditemukan luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
 2. Wajah : Bentuk tidak simetris. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang pipi. Didapatkan patah tulang di bagian dahi sampai alis sebelah kanan. Ditemukan luka memar di dahi sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm, ditemukan luka memar di pipi sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata : Mata tertutup kanan dan kiri, terdapat bintik pendarahan pada mata kanan, selaput pelangi berwarna hitam, terdapat memar di bagian kelopak mata kanan.
4. Hidung : Simetris. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang hidung. Terdapat cairan darah dan jaringan otak yang keluar mengalir dari hidung.
5. Telinga : Simetris. Tidak didapatkan adanya cairan yang keluar dari kedua telinga.
6. Mulut : Tidak simetris. Mulut tertutup. bibir warna pucat, lidah tergigit.
7. Leher : Bentuk simetris, pada perabaan tidak didapatkan tanda-tanda patah tulang leher atau memar.
8. Dada : Bentuk simetris, datar tidak terdapat jejas. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang dada.
9. Perut : Bentuk simetris, datar. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka.
10. Alat kelamin : Bentuk normal, jenis kelamin laki-laki sudah disunat, tidak dijumpai cairan keluar dari alat kelamin.
11. Punggung : Bentuk simetris. Didapatkan luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dengan jarak 11 cm dari garis tengah tubuh, ditemukan luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 12 cm dari garis tengah tubuh.
12. Bokong : Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Pada perabaan tidak terdapat tanda-tanda patah tulang.
13. Dubur : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka, tidak ditemukan bagian usus dan tinja yang keluar dari dubur.
14. Anggota gerak Atas : Simetris, terdapat warna kebiruan pada ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan, telapak tangan pucat. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
15. Anggota gerak bawah : Simetris, terdapat warna pucat pada kuku kedua kaki, jari kaki, pucat pada telapak kaki.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

C. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa dikenal, usia 18 tahun dengan panjang 172 cm. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan patahnya tulang dahi disertai keluarnya darah dan jaringan otak dari hidung. Penyebab kematian kemungkinan perdarahan dalam rongga kepala dan keluarnya jaringan otak dari hidung yang disebabkan oleh Trauma tumpul. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU APRIANSYAH Bin WAHIDIN secara bersama-sama dengan seorang temannya yaitu OGIK (belum tertangkap), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam di jalan umum dan perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa yang sudah dendam dengan korban Edo Kurniawan karena cemburu terhadap pacarnya yang selingkuh dengan korban sehingga terdakwa menyiapkan sebilah pisau dapur warna hitam, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring Palembang lalu tiba-tiba datang seorang temannya yaitu korban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio tanpa menggunakan Plat No. Polisinya, setelah mereka bertemu lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak korban menginap di rumah temannya Ogik di Daerah Tangga Buntung Palembang, setelah sepakat lalu terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggangnya dan dengan mengendarai 1 (satu) unit SP. motor Yamaha Mio milik korban serta

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng korban lalu mereka pergi menuju ke rumah temannya Ogik di Daerah Tangga Buntung, sesampai di tempat tujuan lalu mereka bertemu temannya Ogik sambil mengobrol, dan dalam obrolan tersebut lalu terdakwa menjelaskan yang seolah-olah ianya akan berkelahi dengan orang di Daerah Pegayutan Pemulutan Kab. Ogan Ilir dan mengajak mereka untuk mencarinya kesana, dan setelah dan setelah itu mereka pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio J berboncengan 3 (tiga) yang dikendarai terdakwa, dan duduk di tengah korban serta di belakang temannya Ogik lalu pergi berjalan-jalan keliling menuju ke arah Jembatan Musi 2 Palembang, dan sekira pukul 01.15 Wib. keadaan cuaca hujan namun tetap melanjutkan perjalanan melalui jalan Yusuf Singadekane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang, dan pula sekira pukul 01.30 Wib. setibanya di salah satu warung penjualan Ikan Salai Asap pinggir jalan dekat simpang 3 arah TPA Keramasan lalu mereka menghentikan/ menyetop Sp. Motornya lalu berteduh, dan setelah itu terdakwa terlihat korban sedang kencing (buang air kecil) di pinggir jalan dekat sebuah warung penjualan tersebut, melihat hal tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban dan dengan mengambil sebuah kayu balok panjang ± 1 (satu) meter yang ada di dekat tempat tersebut dan langsung dipukulkannya ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh terlentang dan tak sadarkan diri, sedangkan temannya Ogik melihat saja, lalu terdakwa dengan memegang sebuah kayu balok tersebut dipukulkannya lagi ke arah kepala bagian muka korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga banyak mengeluarkan darah dan tetap tak sadarkan diri, setelah melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa sambil membuang sebuah kayu balok tersebut dan sebilah pisau dapur yang diselipkan di pinggangnya yang tidak jadi dipergunakannya lalu menyuruh temannya Ogik mencari kunci Sp. Motor yang ternyata didapat di saku celana korban, setelah mendapatkan kunci Sp. Motor tersebut lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor milik korban tersebut dan membonceng temannya Ogik segera pergi dari tempat itu, dan kemudian terdakwa bersama temannya tersebut menjualkan Sp. Motor milik korban ke Daerah Payakabung dengan Sdr. Iwan yang baru dikenalnya seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya sekira ± 2 (dua) tahun dari kejadian terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan temannya Ogik berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama seorang temannya tersebut, korban Edo Kurniawan Bin Labani mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio No.Pol BG. 2859 TO (No.Pol Asli BG. 2571 ZO) tahun

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakitan 2014 yang ditaksir senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Muhammad Hoesin Palembang Nomor : Hk.04.01/11.3.32/74/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Baringin Sitanggang (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LABANI BIN AHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 saksi mendapatkan kabar Anak kandung Saksi bernama EDO KURNIAWAN telah meninggal dunia di Musi II dekat TPA Keramasan;
 - Bahwa saat saksi dirumah sakit melihat keadaan korban sudah tidak bernyawa dengan kondisi Kepala korban luka robek dan memar;
 - Bahwa sebelum kejadian Anak saksi berpamitan mau pergi bersama Terdakwa **WAHYU APRIANSYAH BIN WAHIDIN** tidak tahu mau kemana menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna putih List Hijau;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya penyebab kematian anak saksi tetapi setelah dikantor kepolisian baru saksi mengetahui kalau Anak saksi dibunuh oleh Terdakwa karena masalah Wanita dimana Pacar Terdakwa menyukai Anak saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BG 2859 TO (No.Pol.Asli BG 2571 ZO) tahun Rakitan 2014 adalah motor yang digunakan Anak saksi saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD FADHLI, ST BIN ARSYD MUROD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang saksi mendapatkan laporan ada Pembunuhan terhadap korban EDO KURNIAWAN Bin LABANI;
- Bahwa selain dibunuh korban juga kehilangan 1 (Satu) unit Sepeda Motor MIO J No.Pol.BG.2571 ZO;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) tahun setelah kejadian di Pinggir Jalan RE. Martadinata depan Pantiasuhan ASIFA Palembang;
 - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa kalau membunuh korban karena Terdakwa dendam sama korban dimana Pacar Terdakwa selingkuh dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan mengajak korban keluar rumah bersama teman Terdakwa bernama OGIK (DPO) telah sepakat membawa korban ke Daerah Tangga Buntung Palembang;
 - Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan Kayu gelam yang berada ditempat kejadian;
 - Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa memukul korban dengan kayu gelam sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama OGIK (DPO) pergi meninggalkan korban dengan membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor MIO J No.Pol.BG.2571 ZO milik korban;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama OGIK (DPO) menjualkan Sp. Motor milik korban ke Daerah Payakabung dengan Sdr. Iwan yang baru dikenalnya seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi JUNIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi juga ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang saksi mendapatkan laporan ada Pembunuhan terhadap korban EDO KURNIAWAN Bin LABANI;
 - Bahwa selain dibunuh korban juga kehilangan 1 (Satu) unit Sepeda Motor MIO J No.Pol.BG.2571 ZO;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) tahun setelah kejadian di Pinggir Jalan RE. Martadinata depan Pantiasuhan ASIFA Palembang;
 - Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa kalau membunuh korban karena Terdakwa dendam sama korban dimana Pacar Terdakwa selingkuh dengan korban;
 - Bahwa Terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan mengajak korban keluar rumah bersama teman Terdakwa bernama OGIK

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) telah sepakat membawa korban ke Daerah Tangga Buntung Palembang;

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan Kayu gelam yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa memukul korban dengan kayu gelam sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama OGIK (DPO) pergi meninggalkan korban dengan membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor MIO J No.Pol.BG.2571 ZO milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama OGIK (DPO) menjualkan Sp. Motor milik korban ke Daerah Payakabung dengan Sdr. Iwan yang baru dikenalnya seharga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Zainudin Als Abi Bin Wahidin, keterangan didalam BAP Penyidik dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 19.00 WIB Korban Edo Kurniawan datang dan main kerumah saksi di Jalan Gubernur H. Bastari Jakabaring dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna Putih List Hijau dan saat itu Terdakwa Wahyu Apriansyah dan korban ada mengobrol dan bercanda;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan korban pergi serentak meninggalkan rumah dan pasa saat itu Terdakwa berkata "BI, AKU NGANTER DULU YO", lalu korban dan Terdakwa mengendarai motor tersebut pergi meninggalkan rumah dan entah kemana;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa korban telah meninggal dunia dan sepeda motor korban telah hilang;

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 01.30 WIB di Jalan Yusuf Singadikane Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang Terdakwa telah melakukan Pembunuhan terhadap korban EDO KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kayu balok dengan panjang kurang lebih satu meter yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah pisau dapur tetapi tidak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu terhadap korban sebab pacar Terdakwa selingkuh dengan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memukul kepala korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara memukulkan balok kayu ke arah kepala bagian belakang korban;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban tidak bernyawa bergerak lagi Terdakwa menyuruh OGIK (DPO) untuk mengambil kunci motor korban dan bersama-sama pergi membawa motor korban;
- Bahwa motor korban telah dijual Terdakwa dengan sdr. IWAN di daerah Peyakabung seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah memukul korban sedangkan OGIK (DPO) mengambil motor korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J BG 2859 TO (No.Pol.Asli BG 2571 ZO) tahun Rakitan 2014;
- 1 (satu) buah Kayu Balok warna coklat panjang \pm 1 (satu) meter;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi dan Terdakwa didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. Muhammad Hoesin Palembang Nomor : Hk.04.01/11.3.32/74/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Baringin Sitanggang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Label Mayat | : Tidak ada. |
| 2. Segel Mayat | : Tidak ada. |

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penutup Mayat : Kain berwarna putih ukuran panjang 142 cm dan lebar 108 cm, didapatkan bercak darah berukuran panjang 60 cm dan lebar 10 cm.
4. Pakaian : Celana dalam warna hijau dengan ukuran L terdapat tulisan SP King.
5. Perhiasan : Terdapat cincin batu Akik dengan batu berwarna coklat di jari tengah tangan kiri dan cincin berwarna putih di jari kelingking tangan kiri.
6. Benda di samping tubuh Mayat : Tidak ada
7. Tanda-tanda kematian :
 - a. Lebam Mayat : Ditemukan lebam Mayat di dahi, dada, dan kedua paha bagian depan berwarna merah keunguan yang masih hilang pada penekanan.
 - b. Kaku Mayat : Kaku mayat pada leher, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah yang masih bisa dilawan.
 - c. Pembusukan : Tidak ditemukan pembusukan.
8. Identifikasi Umum : Ditemukan sesosok jenazah laki-laki dewasa yang dikenal, umur 18 tahun, perawakan Ideal, panjang badan 172 cm, warna kulit sawo matang.
9. Identifikasi Khusus : Tidak ada.
- C. Pemeriksaan Luar :
 1. Kepala : Bentuk Simetris, Rambut berwarna hitam, lurus dengan ukuran panjang rambut rata-rata 4 cm dan tidak mudah dicabut. Pada perabaan kepala tidak ditemukan adanya patah tulang tengkorak. Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Ditemukan luka robek di bagian depan kepala sebelah kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 5 cm, ditemukan luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 1 cm.
 2. Wajah : Bentuk tidak simetris. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang pipi. Didapatkan patah tulang di bagian dahi sampai alis sebelah kanan. Ditemukan luka memar di dahi sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebar 5 cm, ditemukan luka memar di pipi sebelah kanan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm.
3. Mata : Mata tertutup kanan dan kiri, terdapat bintik perdarahan pada mata kanan, selaput pelangi berwarna hitam, terdapat memar di bagian kelopak mata kanan.
4. Hidung : Simetris. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang hidung. Terdapat cairan darah dan jaringan otak yang keluar mengalir dari hidung.
5. Telinga : Simetris. Tidak didapatkan adanya cairan yang keluar dari kedua telinga.
6. Mulut : Tidak simetris. Mulut tertutup. bibir warna pucat, lidah tergigit.
7. Leher : Bentuk simetris, pada perabaan tidak didapatkan tanda-tanda patah tulang leher atau memar.
8. Dada : Bentuk simetris, datar tidak terdapat jejas. Pada perabaan tidak didapatkan patah tulang dada.
9. Perut : Bentuk simetris, datar. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka.
10. Alat kelamin : Bentuk normal, jenis kelamin laki-laki sudah disunat, tidak dijumpai cairan keluar dari alat kelamin.
11. Punggung : Bentuk simetris. Didapatkan luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dengan jarak 11 cm dari garis tengah tubuh, ditemukan luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dengan jarak 12 cm dari garis tengah tubuh.
12. Bokong : Bentuk simetris, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Pada perabaan tidak terdapat tanda-tanda patah tulang.
13. Dubur : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka, tidak ditemukan bagian usus dan tinja yang keluar dari dubur.
14. Anggota gerak Atas : Simetris, terdapat warna kebiruan pada ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telapak tangan pucat. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
15. Anggota gerak bawah : Simetris, terdapat warna pucat pada kuku kedua kaki, jari kaki, pucat pada telapak kaki. Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

D. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dewasa dikenal, usia 18 tahun dengan panjang 172 cm. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian depan sebelah kanan dan patahnya tulang dahi disertai keluarnya darah dan jaringan otak dari hidung. Penyebab kematian kemungkinan perdarahan dalam rongga kepala dan keluarnya jaringan otak dari hidung yang disebabkan oleh Trauma tumpul. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian diperlukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan korban sudah Saling kenal bahkan adik terdakwa teman dari korban.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah punya rasa dendam sama korban , karena korban berselingkuh dengan pacar terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 19.00 Wib. Korban main kerumah terdakwa untuk menemui adek terdakwa (Zainudin) di Jl. Gubernur H. Bastari Jakabaring dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Sekitar jam 20.00 Wib. Korban diajak terdakwa keluar minta dianter ke teman terdakwa bernama Ogik didaerah tangga buntung, dimana saat itu terdakwa sengaja mengajak korban untuk menginap di rumah Ogik, dan terdakwa juga sudah menyiapkan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa..
- Bahwa sampai di rumah Ogik sekitar jam 20.30 Wib terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa dia mau berkelahi dengan orang daerah pemulutan, karena itu minta ditema ni dengan Ogik dan korban .lalu terdakwa bersama Ogik dan korban bertiga boncengan motor jalan-jalan dengan posisi terdakwa selaku draiver, korban ditengah dan Ogik dibagian belakang, tepatnya saat itu sudah hari Kamis tanggal,30 Juni 2016 sekira jam 01.00 Wib.menuju jembatan musi dua, hari hujan, kemudian Melanjutkan jalan menuju jalan Yusuf Singadikne,Kelurahan Kramasan Kertapati Palembang,sekitar jam 01.30.Wib.berhenti diwarung di jalan tersebut, saat korban kencing, tiba tiba terdakwa mengambil sepotong kayu seoanjang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg



lebih kurang 1 (satu) meter dari arah belakang langsung memukul bagian kepala korban bagian belakang sehingga korban terjatuh, terdakwa kembali memukul kepala korban sebanyak 23 (dua) kali sehingga menyebabkan korban pingsan, lalu dengan dibantu saudara Ogik korban diangkat kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan ogik pergi meninggalkan korban.

- Bahwa motor korban dijual oleh terdakwa didaerah Payakabung dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tigaratus ribu rupiah) uang mana digunakan oleh terdakwa dan Ogik untuk kabur ke daerah lampung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, karena Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dan membuktikan surat dakwaan tersebut sesuai dengan system pembuktian berdasarkan sifat surat dakwaan Penuntut Umum diatas. Oleh karena itu lebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang.
3. Dengan Direncanakan terlebih dahulu.
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa mengandung pengertian orang perorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, secara fisik maupun mental dalam keadaan sehat. Terdakwa yang diajukan kepersidangan haruslah sehat secara fisik maupun mental agar mampu mengikuti semua proses persidangan dengan baik dan mampu memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Wahyu Apriansyah Bin Wahidin dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa, dan dipersidangan Majelis telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam hal ini Terdakwa Wahyu Apriansyah bin Wahidin dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas dirinya.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Wahyu Apriansyah BinWahidin atas pertanyaan ketua majelis menyatakan dalam keadaan sehat walafiat, baik fisik maupun mental, hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan terdakwa dapat mengikuti semua proses persidangan perkaranya dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"

Menimbang, bahwa didalam KUHP sendiri secara limitatif tidak terdapat batasan atau pengertian tentang "Kesengajaan atau Sengaja", justru pengertian sengaja tersebut kita jumpai dalam Memory Penjelasan (Memorie Van Tolicthing) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki atau Menginsyafi" terjadinya tindakan beserta akibatnya (Wellen En Wetens Viroorzaken Van Eengevolg), artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut/atau pun akibatnya.

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kehendaknya tersebut akan dilakukan melalui 3 (tiga) fase, yakni :

- a. Adanya Rangsangan,
- b. Adanya Kehendak.
- c. Adanya Tindakan.

Menimbang, bahwa dari pengertian kesengajaan atau sengaja tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (Rangsangan). Dengan demikian jelas bahwa pengambilan keputusan untuk melakukan suatu tindakan terlarang tersebut didahului oleh proses kejiwaan yang mempunyai peranan penting. Penyebab dari proses tersebut adalah motif dari pelaku. Setelah pelaku mengambil ketetapan maka proses kejiwaan telah selesai, kemudian diikuti dengan tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut, tingkah laku mana dapat disimpulkan apakah tindakan tersebut dilakukan sengaja atau tidak. Kafrenanya dalam banyak hal, Kesengajaan itu dapat disimpulkan dari sikap pelaku sebelum, selama dan atau sesudah tindakan terlarang itu dilakukan.

Menimbang, bahwa ditinjau dari Gradasi Kesengajaan ada 3 :

a. Kesengajaan sebagai maksud (Oorgmerk).

Dalam kesengajaan ini terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang dilarang undang-undang tersebut betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Dalam pasal 338 KUHP misalnya, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku.



- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheid Of Noodzakelijkheids Bewustzin).

Gradasi dengan kesadaran pasti adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang merupakan salah satu dari unsur delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan dan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus. Dalam ilmu hukum pidana dicontohkan, Jika seorang penerbang membom tanggul atau waduk, dia harus pasti mengetahui bahwa tanggul akan hancur dan air dalam waduk akan tumpah yang akan mengakibatkan banjir. Dalam hal ini walaupun penerbang tidak menghendaki banjir tapi dia pasti sadar bahwa akibat tindakannya tersebut akan menyebabkan banjir.

- c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (Dolus Eventualias).

Kesengajaan Sebagai Kemungkinan yang menjadi sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku terhadap tindakan dan akibat terlarang/atau akibat lainnya yang terjadi. Dalam Ilmu hukum dicontohkan seorang penunggang kuda sesuai dengan kesukaannya memacu kudanya di jalan yang banyak anak-anak bermain. Saat melewati anak-anak itu dia tidak berusaha memperlambat lari kudanya, tidak juga mengambil suatu tindakan pengamanan/kehati-hatian, disisi lain dia juga tidak ingin mengganggu anak-anak yang sedang bermain tersebut, maka jika ada salah seorang anak-anak itu mendapat luka atau meninggal karena terinjak kudanya, maka tindakan penunggang kuda tersebut masuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan, karena ia harus sadar bahwa dengan perbuatannya kemungkinan akibat tersebut akan terjadi.

Menimbang, bahwa dari teori-teori hukum tentang kesengajaan yang telah diuraikan diatas, maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam pengertian kesengajaan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 340 KUHP. Tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh Fakta, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib. saat korban main kerumah terdakwa, terdakwa mengajak korban menginap di rumah temannya bernama Ogik beralamat di daerah Tangga Buntung, maka dengan menggunakan motor korban dengan berboncengan menuju rumah Ogik.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Ogik terdakwa ngobrol dengan korban seolah-olah dia mau berkelahi dengan anak daerah Pegayutan Pemulutan, karena itu minta ditemani dengan korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogik.kira-kira jam 20.30 Wib.terdakwa bertiga berboncengan menggunakan motir korban, dimana tedakwa selaku draiver, korban duduk ditengah dan Ogik duduk dibelakang jalan menuju Jalan Musi 2;

Menimbang, bahwa dari jalan musi 2 sekira jam 01.15 terdakwa bertiga melanjutkan jalan-jalan menuju jalan Yusuf Singedekane dalam keadaan hujan, dan tepat sekitar jam 01.30 terdakwa menghentikan motor dan berhenti di warung pinggir jalan tersebut. lalu saat itu terdakwa kencing kecing dipinggirjalan terdakwa mengambil sepotong kayu sepanjang lebih kurang 1 meter dan memukulkan kayu tersebut pada bahagian belakang kepala korban sehingga korban terjatuh dan pingsan, selanjutnya terdakwa kembali memukul kepala korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa melihat korban sudah dalam keadaan pingsan maka terdakwa bersama Ogik mengangkat tubuh korban kepinggir jalan, kemudian dengan membawa motor dan HP. Milik korb an terdakwa bersama Ogik pergi meninggalkan korban.

Menimbang, bahwa bedasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr.Muhammad Hosen Palembang No.Hk.04.01/11.3.32/74/2016 tanggal 30 Juni 2016 pada Kesimpulannya : bahwa penyebab kematian korban kemungkinan pendarahan dalam rongga kepala dan keluarnya jaringan otak dari hidung yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang,bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan apa yang dilakukan terdakwa tersebut dilatar belakang (motif) dendam atau sakit hati karena korban berhubungan cinta dengan pacar terdakwa, sehingga timbul niat korban untuk menghabisi korban. Tindakan terdakwa memukul korban dengan sepotong kayu pada bahagian belakag kepala korban yang menhyebabkan korban terjatuh dan pingsan bukanlah sesuatu yang sepotanitas akan tetapi sangat terdakwa sadari dengan memukul bagian belakang kepala korban akan menyebabkan korban dapat meninggal dunia, karena bagian tersebut merupakan organ sangat vital dan sangat memungkinkan untuk menimbulkan kematian bagi korban, apa lagi saat korban sudah dalam keadaan terkapar tak berdaya, bahkan sudah pingsan terdakwa kembali memukul bahagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kayu tersebut.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut dikatas jelas ditujukan agar korban benar-benar meninggal dunia dan dengan koran meninggal dunia akan terbalaskanlah dendam terdakwa dan tercapai apa yang menjadi tujuann ya, hal mana diper,kuat dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut diatas yang berkesimpulan bahwa matinya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2159/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



korban kemungkina disebabkan pendarahan pada ronngga kepala dan keluarnya jaringan otak dari hidung yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa sebelum kejadian yang dialami korban, korban menderita suatu penyakit yang membahayakan atau yg dapat menimbulkan kematian bagi korban, de ngan demikian jelas bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan terdakwa yang demikian jelas masuk dalam pengertian kesengajaan sebagai maksud sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian unsur sengaja menghilangkan nyawa orang terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dengan Direncanakan Terlebih dulu"

Menimbang, bahwa untuk disebut adanya perencanaan haruslah ada waktu yang cukup antara niat untuk melakukan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut. Waktu yang dimaksud tidaklah perlu terlalu lama yang penting ada jeda waktu yang memungkinkan bagi pelaku untuk berfikir apakah akan membatalkan atau melanjutkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa dari timbulnya niat dari terdakwa untuk menghabisi nyawa korban tersebut dilatar belakangi rasa cemburu dan dendam karena korban berhubungan pacaran dengan pacar terdakwa, karena itu pada tanggal 29 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib. saat korban main kerumsh terdakwa, terdakwa sengaja pura-pura minta dianter kerumah teman nya Ogik di Tangga Buntung, terdakwa juga telah menyiapkan sebilah pisau pada pinggangnya sebelah kiri. Selanjutnya setelah ketemu Ogik dirumahnya berpura-pura minta ditemani sama korban bahwa terdakwa akan berkelahi dengan pemuda dari daerah Pegayut Pemulutan, agar apa yang direncanakan terdakwa atas korban tersebut tidak menimbulkan kecurigaan bagi korban tersebut, padahal semua yang dilakukan terdakwa degan mengajak terdakwa jalan-jalan tersebut dalam rangka pelaksanaan perencanaan terdakwa untuk menghabisi korban.

Menimbang, bahwa terdapat waktu yang cukup bagi terdakwa untuk mengurungkan atau membatalkan niatnya tedrsebut, akan teapi justru terdakwa tidak menggunakan waktu yang cukup tersebut untuk membatalkan niat jahatnya, akan tetapi malah melanjutkan rencananya menghabisi nyawa korban.



Menimbang, bahwa dari alasan dan pertimbangan sebagaimana telah dikuraikan diatas, telah nyata bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa atas diri korban hin gga meninggal tersebut bukan lah sesuatu yang dilakukan secara spontanitas, dorongan emosi seketika, melainkan telah direncanakan secara matang demi terpenuhinya dendam kesumat yang dia rasakan, sehingga dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana di maksud dalam pasal 340 KUHP tersebut telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa esensial dari unsur ke-4 tersebut, bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan dengan niat dan tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat terdakwa dan korban berada diruang Ogik, mengatakan kepada korban bahwa terdakwa mau berkelahi dengan pemuda dari daerah Pegayat Pemulutan dan minta ditemani oleh korban dan Ogik, sesungguhnya teman terdakwa Ogik sudah mengetahui kalau apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut adalah pura-pura semata, yang tujuannya adalah agar korban mau ikut dan tidak curiga dengan rencana terdakwa terhadap korban.

Menimbang, bahwa adanya fakta, saat terdakwa memukul korban dengan sepotong kayu pada bagian belakang kepala korban, teman terdakwa Ogik sama sekali tidak menunjukkan rasa kaget atau berusaha untuk menghalangi atau mencegah tindakan terdakwa tersebut, bahkan si Ogik malah ikut bersama-sama mengangkat tubuh korban yang dalam keadaan pingsan ke pinggir jalan untuk selanjutnya pergi bersama dengan terdakwa dengan membawa sepeda motor milik korban, juga bersama-sama menikmati uang hasil penjualan motor milik korban tersebut bersama terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat unsur bersama-sama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan oleh karena itu terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara yang bersangkutan, majelis tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik karena alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun karena alasan pemaaf sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan nya, sehingga oleh karfena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis .
- Perbutan terdakwa menimbulkan trauma dan lukan yang dalam bagi keluarga korban.
- Terdakwa juga mengambil dan menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dbebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU APRIANSYAH BIN WAHIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pembunuhan Berencana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG.2859 TO (BG.asli BG.2571 ZO) tahun rakitan 2014 dikembalikan kepada keluarga korban EDO KURNIAWAN bin LABANI.
 - 1 (satu) kayu balok warna coklat panjang lebih kurang 1 (satu) meter dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh kami H.KAMALUDIN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, BERTON SIHOTANG,S.H.,M.H. dan YOSDI, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YELVI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, serta dihadiri oleh Kastam, S.H., Penuntut Umum dan dihadapi Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERTON SIHOTANG, S.H.,M.H.

H. KAMALUDIN, S.H.,M.H.

YOSDI, S.H.

Panitera Pengganti,

YELVI, S.H.